

## Celurit hingga Golok Disita dari 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Depok

**DEPOK (IM)** - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok menangkap delapan remaja yang diduga hendak tawuran di Beji, Kota Depok pada Sabtu (21/10) dini hari.

Dari para remaja ini polisi menyita 7 senjata tajam (sajam) jenis celurit hingga golok.

"Pada hari Sabtu pukul 02.45 WIB Tim Perintis Depok bersama masyarakat mengejar dan membertentikan beberapa pengendara remaja bonceng tiga yang rata-rata masih sekolah. Sebanyak 6 remaja, 1 celurit, 1 golok dan 1 stik golf berhasil diamankan," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati, saat dikonfirmasi, Minggu (22/10).

"Ketika dilakukan pendalaman mereka mengakui bahwa baru saja keluar untuk mencari lawan tawuran. Salah satu di antara mereka mengakui masih ada sajam lagi yang tersimpan di suatu lokasi. Maka dari itu kami langsung menuju ke lokasi yang disebutkan dan

berhasil mengamankan kembali 2 celurit dan 1 stik golf," tuturnya.

Lungit menyebut saat perjalanan menuju Polsek Beji membawa enam pelajar kembali mendapati pengendara mencurigakan dan dilakukan pengejaran. Sebanyak dua remaja dengan sebelah celurit berhasil diamankan.

"Di tengah perjalanan ada beberapa pengendara yang mencurigakan, segera kita lakukan pengejaran namun tidak semua bisa diberhentikan, kita kehilangan sebagian. Kita berhasil mengamankan 2 remaja lagi dan 1 bilah dan 1 stik golf berhasil diamankan," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati, saat dikonfirmasi, Minggu (22/10).

Lungit menekankan remaja yang hendak tawuran beserta barang bukti sajam diserahkan ke Polsek Beji untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 8 remaja beserta 7 barang bukti pun langsung kita serahkan ke piket Polsek Beji untuk ditindaklanjuti," tuturnya. • lus

## Polda Metro Ungkap Situs Judi Online, Dua Orang Tersangka Ditangkap

**JAKARTA (IM)** - Subdit IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap dua orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka situs judi online. Keduanya adalah berinisial NA (42) dan CAS (40).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safrin Simanjuntak menjelaskan, keduanya ditangkap di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"Upaya paksa penangkapan dilakukan pada 16 Oktober 2023, oleh Tim Unit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat," ujar Ade dalam keterangannya, Minggu (22/10).

Penangkapan terhadap keduanya didasari dengan temuan kanal judi online bernama PAPI 55 dengan alamat <https://emunky.com>.

"Situs itu menawarkan permainan judi online dengan jenis permainan togel, slot, tombak ikan dan judi bola," ucap Ade Safrin.

Salah satu pelaku terlibat dalam pembuatan kantor

situs judi online tersebut di Bali.

"Dari hasil pengembangan website yang membuka kantor di Bali," tuturnya.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita tujuh unit komputer, lima unit laptop, empat unit handphone, serta buku tabung dan kartu ATM dari beberapa bank. Selain itu, polisi juga menyelidiki rekening bank yang digunakan pelaku.

"Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap rekening bank BCA atas nama BAM," ucap Ade.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • lus

## Tawuran, Puluhan Pemuda Ditangkap Tim Gabungan Polrestabes Semarang

**SEMARANG (IM)** - Sebanyak 25 anak muda sebagian besar di antaranya pelajar, ditangkap tim gabungan Polrestabes Semarang yang dibantu Satpol PP Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, hingga TNI dari Kodim dan Denpom Semarang.

Mereka ditangkap setelah terlibat tawuran di 4 tempat kejadian perkara (TKP) berbeda di Kota Semarang, Sabtu (21/10) malam hingga Minggu (22/10) pagi.

Beberapa di antaranya tawuran dengan sesama pelajar dari sekolah lain dan ada yang tawuran dengan warga setempat. Para pelajar yang masih bawah umur itu membawa senjata tajam (sajam) saat beraksi, bahkan ada yang Live Instagram ketika membuat bom molotov.

Menurut informasi, TKP pertama di depan SPBU Arteri Soekarno - Hatta daerah Pedurungan. Di situ pecah tawuran antarpelajar SMP. Beberapa warga ikut mengamankan pelajar yang terlibat tawuran. Ada 7 senjata tajam (sajam) yang diamankan.

Di lokasi tersebut 10 pemuda diamankan: RBU (14), VA (14), ABP (15), MDA (16), IAA (15), MAR (14), HSW (15), EZ (18), GAR (18) dan KSA (14). Dari 10 orang itu, 8 di antaranya pelajar SMP, sementara 2 lain sudah bekerja jadi pengantar makanan dan paket pemesanan online. Ada satu korban luka bacok belum diketahui identitasnya yang kini masih dirawat di RS Bhayangkara Semarang.

TKP kedua di wilayah Jl. Kali Tenggang Wetan Purwosari Semarang. Di situ pecah tawuran antara kampung YSS dan Tambaklorok dan sempat siaran langsung Instagram ketika membuat bom molotov. 3 orang diamankan; E (15), warga Tanggungrejo, AS (16) warga Tenggang dan DMR (16) warga Kaligawe.

TKP ketiga di wilayah Srinindito Semarang Barat. Itu adalah tawuran antar gangster Semarang, yakni Gangster Army dengan Gangster Allstar dan warga. Mereka adalah anak-anak yang rata-rata usianya bawah umur. Ada 4 pemuda yang diamankan; NR (17) pelajar SMK, DA (17) pelajar SMK, ICS (23) dan DWP (16) pelajar SMK.

Di lokasi itu, ada 2 korban luka bacok yang dilarikan ke RS Tugu Semarang. Berdasar foto korban, satu korban luka bacok di lengan kiri dan paha kiri sementara satu korban lain luka bacok di kedua kaki dan pelipis.

"TKP di wilayah Barat (Semarang Barat), korban di RS Tugu, warga Boja Kendal," ungkap Kapolsek Tugu Kompol Fajar Widiyanto

Beberapa pelakunya diamankan di daerah Tugu, Kota Semarang dengan 3 senjata tajam. Mereka masing-masing; JA (19), MF (16), B (17), A (19), S (18), Y (18), F (22) dan NWP (19). Rata-rata mereka tinggal di wilayah Semarang Barat.

TKP keempat terjadi di daerah Tanggul Banjir Kanal Timur,



### KAPOLDA METRO JAYA SHOLAT SUBUH BERJAMAAH KELILING

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (ketiga dari kiri) melaksanakan Sholat Subuh Keliling bersama Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya di Masjid Cut Meutia, Jalan Taman Cut Mutiah No.1, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10). Irjen Kayoto mengatakan kegiatan Subuh Keliling untuk meningkatkan silaturahmi dan juga nilai ibadah serta dalam menciptakan situasi kondisi jelang Pemilu 2024.

### TERLIBAT JARINGAN FREDY PRATAMA

## Eks Kasat Narkoba Lampung Selatan Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung AKP Andri Gustami dituduh menjadi kaki tangan gembong narkoba internasional Fredy Pratama.

**BANDARLAMPUNG (IM)** - Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, hari ini, Senin (23/10).

AKP Andri Gustami ditetapkan tersangka atas keterlibatannya dalam kasus narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Samsumar Hidayat mengatakan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara narkoba tersebut dari pihak jaksa penuntut umum (JPU).

Adapun berkas perkara dengan terdakwa Andri Gustami bersama tiga orang terdakwa lainnya, resmi dilimpahkan JPU, Selasa (17/10). Perkara tersebut terdaftar dengan berkas perkara bernomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

"Terkait perkara itu, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa kemarin," ujar Samsumar, Sabtu (21/10).

Samsumar mengatakan, dalam perkara tersebut sudah ditunjuk sebagai Ketua Majelis yakni Lingga Setiawan, dan dua Hakim Anggota Raden Ayu Rizkiyati dan Samsumar Hidayat.

Selanjutnya, Andri Gustami dijadwalkan akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat Dakwaan dari p e n u t u t umum pada Senin (23/10).

Andri Gustami akan diadili bersama tiga terdakwa lainnya dalam 2 berkas perkara terpisah. Adapun terdakwa lainnya, yaitu atas nama Muhammad Rivaldo Mil-

andri Gozal Silondae, dalam berkas perkara dengan nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

Kemudian, Terdakwa atas nama M Ahyat Roja'i dan Muhammad Fikri Noufal, dengan berkas perkara bernomor 829/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

Ketiganya akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Achmad Rifai, dengan dua Hakim Anggota yakni Agus Windana dan Raden Ayu Rizkiyati.

Dalam perkara tersebut, tersangka Andri Gustami disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Selain itu, dia dikenakan Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tersangka terdakwa M Ahmad Rojali dan Muhammad Fikri disangkakan melanggar pasal: Kesatu: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua: Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. • lus

ketiga: Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tersangka terdakwa M Ahmad Rojali dan Muhammad Fikri disangkakan melanggar pasal: Kesatu: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua: Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. • lus

*Turut Berduka Cita Atas Berpulangannya*



**IBU LIAW LIAN HUA**  
Dalam Usia 80 Tahun

**Ibunda Tercinta dari Bapak Chandra Yap dan Nenek Tercinta dari Franky Yap (GM jambidaily.com)**

**Meninggal di Jambi, Jumat 20 Oktober 2023 Pukul 18.40 WIB.**  
**Disemayamkan di Rumah Duka Aneka Kesejahteraan,**  
**Jl. Untung Suropati, Jambi.**  
**Dan dikebumikan pada Minggu 22 Oktober 2023**  
**di Taman Pemakaman Tionghoa Pondok Meja, Km 12, Jambi**

**InternationalMedia**

OSMAR SIAHAAN    LUSIJANAH    PRAYAN PURBA  
SUKRIS PRIYATMO    VITUS DPANGUL    FRANS CHRISTOFER G